

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

GERRY NIXON YAPPYANUS LUIK

17.02.51.0003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2021

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN
NEGERI KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKU PROSTITUSI
ONLINE DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

GERRY NIXON YAPPYANUS LUIK

17.02.51.0003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

2021


**HALAMAN PERNYATAAN DAN KESIAPAN UJIAN
SKRIPSI**



Saya, Gerry Nixon Yappyanus Luik, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN
NEGERI KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKU PROSTITUSI
ONLINE DI MEDIA SOSIAL**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.




GERRY NIXON YAPPYANUS LUIK
NIM : 17.02.51.0003

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 28 Juli 2021



(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN: 0625096501

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul :

**Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang
Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Media Sosial**

Ditulis Oleh :

Nama : Gerry Nixon Yappyanus Luik

NIM : 17.02.51.0003

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 28 Juli 2021

Ketua

(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN : 0625096501

Sekretaris

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN : 0618126401

Anggota

(Wenny Megawati, S.H., M.H)

NIDN: 0623079101

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIY: YU.2.03.04.061

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan manusia, kecuali kehendak Tuhan Allahmu”

“Melangkahlah kedepan agar engkau tahu bagaimana jatuh mu, supaya engkau bisa berdiri menjunjung kesuksesamu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan, terutama untuk orang – orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil, dan doa selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Terutama untuk :

1. Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat rahmat dan segala kelimpahan anugerah yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan tak kurang suatu apapun.
2. Saya persembahkan karya ini sebagai salah satu bentuk rasa terimakasih saya terhadap Papa (almarhum) dan Mama Tercinta dan adik tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan, motivasi dan dukungannya.
3. Hormat dan Terimakasih saya kepada Bapak Safik Faozi selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sudah selalu sabar dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing saya hingga pada akhir penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum angkatan 2017, yang sudah menemani dalam mengampu ilmu di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
6. Terimakasih kepada Ananda Isabella yang selalu memberikan semangat dan dukungan setiap harinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Trimakasih banyak saya berikan atas rasa hormat kepada teman – teman BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum UNISBANK angkatan 2014-2019.
8. Terimakasih kepada kedua sahabat saya Reza Pahlevi dan Aryandho Herdianto yang tak henti hentinya memberi masukan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Nixon, Yappyanus, Luik. Gerry. 2021. PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Dr. Safik Faozi S.H., M.HUM. FH-UNISBANK Semarang.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Media Sosial”. Dengan melihat banyaknya kasus terkait prostitusi secara online yang masih sangat awam terdengar di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang berlaku dan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana prostitusi online di media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan membaca literatur, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian, dengan spesifikasi penelitian yang lebih spesifik ke dalam penelitian hukum doktrinal yang bersifat normative untuk menemukan hukum in-concreto. Selain daripada itu penulis juga melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap beberapa narasumber yang terkait dengan kasus prostitusi online ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah dalam penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh ketua hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku prostitusi online masih menimbulkan pro dan kontra, pasalnya pelaku dalam hal ini adalah pekerja seks komersial yang menjadi objek permasalahan tidak dapat dihukum atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perbuatan yang melanggar tindak pidana pada kasus prostitusi online, mucikari lah yang menjadi biang utama dalam permasalahan tersebut dan para pekerja seks komersial yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, menjadikan permasalahan kasus prostitusi lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIITE) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci: Prostitusi Online, Media Sosial, Pekerja Seks Komersial.

ABSTRACT

The research entitled "Implementation of Criminal Sanctions by Judges of the Semarang City District Court Against Online Prostitution Actors on Social Media". By looking at the many cases related to online prostitution that are still very common among the public.

This study aims to find out how the applicable law and the application of sanctions imposed by judges on perpetrators of online prostitution crimes on social media.

This study uses a normative juridical method, which refers to existing literature studies or to secondary data collected by reading literature, journals, and other sources that are relevant and directly related to the object of research, with more specific research specifications into legal research. normative doctrinal nature to find the law in-concreto. Apart from that, the author also conducted research by interviewing several sources related to this online prostitution case.

Based on the results of this research and discussion, the application of criminal sanctions carried out by the chief judge in deciding criminal cases against perpetrators of online prostitution still raises pros and cons, because the perpetrators in this case are commercial sex workers who are the object of the problem and cannot be punished for the work they do. in accordance with the Criminal Code. In acts that violate criminal acts in online prostitution cases, pimps are the main culprits in these problems and commercial sex workers are not wise in using social media, making the problem of prostitution cases more referring to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE) and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.

Keywords: Online Prostitution, Social Media, Commercial Sex Worker.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga sampai pada waktunya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL”.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya.
2. Bapak Dr. Rochmani, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Bapak Adi Suliantoro, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Para jajaran di lembaga Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
5. Mama tercinta, Endang Srimurtiningrum yang selalu memberikan doa-doa dan dukungannya serta kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 28 Juli 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN KESIAPAN UJIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah.....	5
Kerangka Pemikiran	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum.....	11
2.1.1 Pengertian Prostitusi	11
2.1.2 Pengertian Hakim dan Tugasnya	15
2.1.3 Media Yang Digunakan Dalam Prostitusi Online.....	18
2.1.4 Mata Rantai Serta Faktor Penyebab Prostitusi Melalui Media Online.....	21
2.2 Tinjauan Khusus.....	24
2.2.1 Prostitusi Dalam Hukum Pidana	24
2.2.2 Prostitusi Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (Undang-Undang ITE).....	27

2.2.3	Prostitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
2.2.4	Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	29
2.2.5	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Online di Media Sosial.....	32
BAB 3 METODE PENELITIAN		35
3.1	Tipe Penelitian.....	35
3.2	Spesifikasi Penelitian	35
3.3	Sumber Data	36
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
3.5	Metode Penyajian Data	37
3.6	Metode Analisis Data	38
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA		42
4.1	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1	Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi <i>online</i> Melalui Media Sosial	42
4.1.2	Upaya Penanganan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Prostitusi Online.....	48
4.1.3	Penerapan Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Terhadap Pelaku Yang Terlibat Dalam Prostitusi <i>Online</i>	52
4.2	Analisis.....	62
BAB 5 PENUTUP		73
5.1	Simpulan.....	73
5.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
DAFTAR LAMPIRAN.....		82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Presensi Bimbingan	82
Lampiran 2 Berita Acara Revisi Ujian Tugas Akhir.....	85
Lampiran 3 Surat Ijin Pengajuan Riset	86
Lampiran 4 Hasil Turnitin.....	88
Lampiran 5 Surat Putusan	93
Lampiran 6 Bukti Screen Shoot Aplikasi Prostitusi <i>online</i>	94